



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR: 37 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI LUAR PENGADILAN MELALUI LEMBAGA PENYEDIA JASA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan teknologi dan pendayagunaan sumberdaya alam yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa lingkungan hidup, akibat adanya perbedaan kepentingan yang dilakukan oleh kegiatan industri dengan masyarakat, perlu diselesaikan melalui kesepakatan yang saling menguntungkan;
 - b. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan, menyatakan Daerah dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hukum di Luar Pengadilan melalui Lembaga Penyedia Jasa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 501);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan limbah B3;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN MELALUI LEMBAGA PENYEDIA JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Banten;

2. Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa, adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya;
3. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela antara para pihak di luar pengadilan melalui pihak ketiga netral;
5. Pihak ketiga netral adalah pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (Arbiter) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (Mediator atau Pihak Ketiga lainnya);
6. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;
7. Mediator atau pihak ketiga lainnya adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan;
8. Para pihak adalah subyek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik yang bersengketa di bidang lingkungan hidup;
9. Instansi yang bertanggungjawab di daerah adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup propinsi, kabupaten atau kota;
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
13. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela antara para pihak di luar pengadilan melalui pihak ketiga netral;

14. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
15. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik;
16. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
17. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase
18. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon;
19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah badan yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah propinsi/kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dipilih oleh masyarakat atau pihak yang bersengketa karena adanya kasus pencemaran dan atau kasus kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak termasuk untuk perkara pidana.

BAB II

LEMBAGA PENYEDIA JASA

Pasal 3

- (1) Lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat.
- (2) Lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan daerah pelayanan.
- (3) Lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat ditetapkan melalui akte yang diterbitkan oleh notaris sesuai dengan daerah pelayanannya.
- (4) Keberadaan lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pasal ini harus dilaporkan kepada kesekretariatan di instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup daerah propinsi/kabupaten/kota .

Pasal 4

- (1) Untuk menampung sengketa di bidang lingkungan hidup, maka perlu adanya sebuah lembaga atau organisasi.

- (2) Lembaga atau organisasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi melayani masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

BAB III KESEKRETARIATAN

Pasal 5

- (1) Kesekretariatan yang melayani lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup daerah propinsi/kabupaten/kota.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup daerah propinsi/kabupaten/kota.
- (3) Struktur organisasi kesekretariatan terdiri dari wakil-wakil pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan daerah pelayanannya atas usulan kepala yang memimpin instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup daerah propinsi/kabupaten/kota.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dipimpin oleh seseorang kepala.
- (2) Seorang kepala harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memiliki sertifikat kursus dasar-dasar analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau sertifikat lainnya dibidang lingkungan hidup
- (3) Lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 beranggotakan arbiter dan mediator atau pihak ketiga lainnya.
- (4) Orang atau perorangan yang dapat menjadi arbiter adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Orang atau perorangan yang dapat menjadi mediator atau pihak ketiga lainnya dari salah satu lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah yang memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. cakap melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;

- c. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - d. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan; dan
 - e. tidak ada keberatan dari masyarakat.
- (6) Status keanggotaan lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan kepala yang memimpin instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup propinsi/kabupaten/kota.
- (7) Masa berlaku keanggotaan lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 7

Status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya dapat melaksanakan tugasnya setelah memperoleh persetujuan dan kesepakatan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas yang dilaksanakan oleh arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya terbatas pada ruang lingkup yang tertera dalam perjanjian kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum terjadinya persengketaan maupun sesudah terjadinya persengketaan.
- (3) Ruang lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui lembaga penyedia jasa seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta data, bahan, informasi dan keterangan dari para pihak yang bersengketa dan atau para ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan.

Pasal 9

- (1) Kesepakatan atau putusan yang diperoleh dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bersifat mengikat para pihak, final, serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Kesepakatan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan atau putusan.
- (3) Kesepakatan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diinformasikan kepada para pihak paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan atau putusan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

- (1) Biaya yang timbul dari kegiatan kesekretariatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup daerah propinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Biaya yang ditimbulkan oleh arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan kepada pihak pencemar dan atau perusak lingkungan hidup setelah ditandatanganinya perjanjian kesepakatan atau putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ...E...